



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Buata, 06 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Jeina Lukas Hajrianti binti Berti, tempat dan tanggal lahir Karombasan, 08 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Siniyung 1, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman di Dusun Sangkapa, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak bernama Afdal Hatibae umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut di asuh oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon mendapat kabar dari kakak kandung Pemohon bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga Pemohon dan dari sejak Termohon pergi dari rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan saat ini sudah berpisah selama 7 tahun, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di [REDACTED] Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sangkapa, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/II/2011 tertanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, lalu ditandai dengan P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal serumah, kemudian sejak 8 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa sekarang ini, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Siniyung 1, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Boloang Mongondow;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena padaa Termohon pergi, Pemohon sedang bekerja di Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Saksi 2, [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal serumah, kemudian sejak 8 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa sekarang ini, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sinyung 1, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Boloang Mongondow;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena padaa Termohon pergi, Pemohon sedang bekerja di Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun Sangkapa, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. Oleh sebab itu Pemohon dapat mengajukan permohonannya di pengadilan Agama Kwandang, dan Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Termohon sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Pemohon tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Termohon tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil permohonannya, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka majelis hakim tetap menetapkan beban pembuktian pada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan fakta yang dilihat oleh masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa sekitar 8 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
3. Bahwa sejak pisah sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tinggal lagi bersama Pemohon;
4. Bahwa para saksi telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama selama 8 tahun tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu sekurang-kurangnya selama 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif harus terpenuhi semuanya agar dapat dijadikan alasan perceraian, dengan demikian maka berdasarkan fakta hukum di atas dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat norma hukum di atas;

Menimbang, fakta fakta Termohon sudah 2 tahun meninggalkan Pemohon telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak saling mempedulikan, sehingga berdampak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keutuhan rumah tangga keduanya, karena masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, hal ini dimaksudkan supaya suami istri yang hendak membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah, sehingga bahwa apabila salah seorang meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi adanya disharmonis dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Pemohon dapat disatukan kembali dengan Termohon, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah wa rahmah.(Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan bergaul secara baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangganya telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Pemohon dan Termohon, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامرجه منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)